



Nomor 22/PID.SUS-Anak/2024/PT PBR

Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru, yang mengadili perkara Pidana Khusus Anak dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Anak :

Nama :

Tempat lahir : -----

Umur/tanggal lahir : -----

Jenis kelamin : -----

Kewarganegaraan : -----

Tempat tinggal : 

Agama :

Pekerjaan : _____

Nama : _____

Tempat lahir : -----

Umur/tanggal lahir : -----

Jenis kelamin : -----

Kewarganegaraan : -----

Tempat tinggal : _____

Agama : -----

Pekerjaan : 

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS-Anak/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Anak tidak ditahan;

Para Anak pada persidangan tingkat banding tidak memberi kuasa kepada Penasihat Hukum, akan tetapi pada Persidangan Tingkat Pertama didampingi Farizal, S.H dan-kawan-kawan Para Penasihat Hukum, yang ditunjuk hakim berdasarkan Penetapan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN BIs tanggal 20 Juni 2024;

Para Anak dipersidangan Pengadilan Tingkat Pertama juga didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial, dan orang tua para Anak;

Para Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bengkalis karena didakwa dengan Dakwaan Alternatif:

Kesatu: Melanggar Pasal 80 Ayat (1) *jo* Pasal 76 C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *jo* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Atau

Kedua: Melanggar Pasal 80 Ayat (2) *jo* Pasal 76 C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *jo* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Plh.Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 22/PID.SUS-Anak/2024/PT PBR tanggal 23 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/PID.SUS-Anak/2024/PT PBR tanggal 23 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS-Anak/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN BIs dan surat-surat yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis Nomor Register Perkara : PDM-07/BKS/06/2024 tanggal 26 Juni 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak I

----- telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak" sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) jo Pasal 76 C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dalam Dakwaan Kesatu;

2. Menjatuhkan tindakan terhadap Anak I ----- dan Anak II ----- dengan Pelatihan di Lembaga Sentra Abiseka selama 1 (satu) bulan;

3. Menghukum Anak I

----- masing-masing membayar ongkos perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bengkalis tanggal 1 Juli 2024 Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN BIs, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan

Anak-----

-----tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap Anak, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan tindakan kepada para Anak oleh karena itu masing-masing dengan kewajiban mengikuti pendidikan formal dan mengikuti kajian Agama Islam di Masjid Besar Arafah Duri dalam waktu satu kali setiap minggu untuk jangka waktu 6 (enam) bulan berturut-turut;

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS-Anak/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada para Anak membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 17/Akta. Pid.Sus-Anak/2024/PN Bls yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Juli 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bls tanggal 1 Juli 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding masing-masing pada tanggal 5 Juli 2024 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkulu yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Juli 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Anak ----- dan Anak -----

Membaca Memori Banding tanggal 12 Juli 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu, tanggal 12 Juli 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Anak ----- dan anak ----- masing-masing pada tanggal 15 Juli 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding masing-masing Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bls yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 5 Juli 2024 kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu, kepada Anak ----- dan ----- kepada Anak -----

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 12 Juli 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa karena tidak ada niat atau inisiatif dari pihak keluarga Para Anak untuk meminta maaf atau bertanggung jawab atas keadaan yang dialami korban dan biaya pengobatan korban padahal menurut keluarga korban, sedang mereka

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS-Anak/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat mengenal keluarga Para Anak karena berdomisili di satu desa yang sama, maka penjatuhan tindakan kepada Anak I dan Anak II berupa Pelatihan di Lembaga Sentra Abiseka Pekanbaru selama 1 (satu) bulan sebagaimana tuntutan Penuntut Umum serta memberi kesempatan kepada Para Anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara;

Menimbang, bahwa Para Anak tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari secara teliti dan saksama SURAT DAKWAAN ANAK NOMOR : REG.PERKARA PDM-07/BKS/06/2024, tanggal 06 Juni 2024 Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bengkalis, berikut berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkalis tanggal 1 Juli 2024 Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bls, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sebagai-berikut:

Menimbang, bahwa dalam SURAT DAKWAAN ANAK NOMOR : REG.PERKARA PDM-07/BKS/06/2024, tanggal 06 Juni 2024, anak didakwa dengan Dakwaan Alternatif. Dalam Dakwaan Alternatif Kesatu melanggar Pasal 80 Ayat (1) jo Pasal 76 C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sedangkan dalam Dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 80 Ayat (2) jo Pasal 76 C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS-Anak/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam SURAT DAKWAAN ANAK NOMOR :
REG.PERKARA PDM-07/BKS/06/2024, tanggal 06 Juni 2024 bahwa anak
didakwa melakukan perbuatan pidana "menempatkan, membiarkan, menyuruh

melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak", perbuatan
mana dilakukan dengan cara:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 15 April 2024 sekira pukul 15.45 WIB ketika
anak korban -----Membaca Akta Permintaan Banding
Penuntut Umum Nomor 17/Akta Pid.Sus-Anak/2024/PN Bls yang dibuat
oleh Panitera Pengadilan Negeri regar sedang mengendarai sepeda motor
dengan membonceng anak saksi----- di dekat simpang
rangau/gate 3 PT/PHR menabrak genangan air, sehingga air tersebut
mengenai Anak I dan Anak II yang juga sedang mengendarai sepeda motor
dengan berboncengan;
- Bahwa karena merasa kesal dan tidak terima, Anak I yang membonceng
Anak II mengejar Anak Korban hingga

- Bahwa

-----, antara Anak Korban dengan Anak I dan Anak II saling menantang,
sehingga Anak I menggunakan tangan kanan menampar pipi kiri Anak
Korban sebanyak 1 (satu) kali dan Anak II menggunakan tangan kanan
menumbuk/memukul wajah Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali yang mana
1 (satu) pukulan pada bagian pipi kiri Anak Korban dan 1 (satu) pukulan
pada bagian hidung karena Anak Korban mengelak;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum
Daerah Kecamatan Mandau Nomor : 44/592/RSUD-MDU tanggal 16 April
2024 Kesimpulan: Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia empat belas
tahun ditemukan : Nyeri pada wajah sebelah kiri dibawah mata dengan
ukuran jarak lebih kurang dua koma lima sentimeter dari pertengahan
hidung, lebih kurang nol koma lima sentimeter dari sudut dalam mata kiri
lebih kurang dua sentimeter dari sudut luar mata kiri terdapat luka memar

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS-Anak/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna kebiruan dengan luas lebih kurang dua koma lima sentimeter kali lebih kurang dua sentimeter. Cedera tersebut, tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan;

Menimbang, bahwa menilik pada perbuatan pidana yang diuraikan dalam SURAT DAKWAAN ANAK NOMOR : REG.PERKARA PDM 07/BKS/06/2024, tanggal 06 Juni 2024 bahwa para anak didakwa melakukan kekerasan fisik terhadap anak korban;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan UMUM dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 dinyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang salah satu perubahannya **menitik beratkan pada pemberatan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak**. Namun, perubahan Undang-Undang tersebut belum menurunkan Tingkat kekerasan seksual terhadap anak secara signifikan. Oleh karena itu, Negara perlu mengambil langkah-langkah yang optimal dan komprehensif dengan tidak hanya memberikan pemberatan sanksi pidana, juga menerapkan bentuk pencegahan (preventif) dengan memberikan Tindakan berupa kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak;

Menimbang, bahwa setelah diteliti secara saksama bahwa yang atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 adalah **tentang merubah sanksi pidana atas kekerasan seksual terhadap anak** yang diatur Pasal 81 Pasal 82 Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tidak ditemukan Pasal 80 ayat (1) dan Pasal 76 C sebagaimana aturan yang dilanggar dan diancam dalam Dakwaan Alternatif Kesatu atau Pasal 80 ayat (2) dan Pasal 76 C sebagaimana aturan yang dilanggar dan diancam dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa baik Pasal 80 ayat (1) dan Pasal 76 C sebagaimana aturan yang dilanggar dan diancam dalam Dakwaan Alternatif Kesatu, maupun

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS-Anak/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 80 ayat (2) dan Pasal 76 C sebagaimana aturan yang dilanggar dan diancam dalam Dakwaan Alternatif Kedua ditemukan dalam Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas terbukti bahwa SURAT DAKWAAN ANAK NOMOR : REG.PERKARA PDM-07/BKS/06/2024, tanggal 06 Juni 2024 tidak cermat sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b, oleh karena itu menurut Pasal 143 ayat (3) bahwa Surat Dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, maka Surat Dakwaan tersebut batal demi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bls tanggal 1 Juli 2024 tidak dapat dipertahankan, oleh karena itu harus dibatalkan dan Pengadilan Tingkat Banding mengadili sendiri seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena SURAT DAKWAAN ANAK NOMOR : REG.PERKARA PDM-07/BKS/06/2024, tanggal 06 Juni 2024 batal demi hukum, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Dissenting Opinion Hakim Anggota II:

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim, telah terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan peraturan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Hakim Anggota II Dr. H. Prayitno Iman Santosa, S.H., M.H. dimuat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa para Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bls karena didakwa dengan dakwaan alternatif, sebagai berikut:

KESATU: Pasal 80 Ayat (1) Jo 76 C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS-Anak/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak

ATAU

KEDUA: Pasal 80 Ayat (2) Jo 76 C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bls tanggal 1 Juli 2024, Hakim Anggota II sebelum mempertimbangkan pokok perkara, lebih dahulu mempertimbangkan tentang Surat Dakwaan Penuntut Umum, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam dakwaannya yang disusun secara alternatif telah mendakwa para Anak dengan dakwaan alternatif, Kesatu: melanggar Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76 C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; atau Kedua: melanggar Pasal 80 ayat (2) Jo Pasal 76 C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa ternyata Pasal 80 ayat (1) dan Pasal 76 C (yang didakwakan dalam dakwaan alternative Kesatu) maupun Pasal 80 ayat (2) dan Pasal 76 C

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS-Anak/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(yang didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua) tidak ditemukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Undang-Undang Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 menentukan bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882) ditetapkan menjadi Undang-Undang dan melampirkannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa ternyata Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 hanya menetapkan "Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang", yang dalam Pasal 1 berbunyi: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882) ditetapkan menjadi Undang-Undang dan melampirkannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 maka ditetapkan:

1. Perubahan status peraturan, semula Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, dengan demikian kedudukan "Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang", kemudian ditingkatkan menjadi "Undang-Undang";

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS-Anak/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016, maka Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tetap berlaku dan menjadi bagian dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016, artinya apa yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menjadi bagian tak terpisahkan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ditemukan peraturan Pasal 80 ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana yang didakwakan kepada para Anak oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara alternatif, Kesatu: Pasal 80 ayat (1) maupun dakwaan alternatif Kedua: Pasal 80 ayat (2) dihubungkan dengan Pasal 76 C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 76 C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tidak ditemukan baik di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 maupun di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, akan tetapi ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang pada Bab XIA tentang Larangan, menentukan bahwa diantara Pasal 76 dan Pasal 77 disisipkan 10 (sepuluh) pasal, yakni Pasal 76A, Pasal 76B, Pasal 76C, Pasal 76D, Pasal 76E, Pasal 76F, Pasal 76G, Pasal 76H, Pasal 76I, dan Pasal 76J;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah Undang-Undang yang mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, atau dengan kata lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menentukan bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diubah, antara lain terdapat perubahan pada Bab

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS-Anak/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XIA, bahwa diantara Pasal 76 dan Pasal 77 disisipkan 10 (sepuluh) pasal, yakni Pasal 76A, Pasal 76B, Pasal 76C, Pasal 76D, Pasal 76E, Pasal 76F, Pasal 76G, Pasal 76H, Pasal 76I, dan Pasal 76J;

Menimbang, bahwa Pasal 76 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dalam bentuk sisipan penambahan peraturan Pasal 76A, Pasal 76B, Pasal 76C, Pasal 76D, Pasal 76E, Pasal 76F, Pasal 76G, Pasal 76H, Pasal 76I, dan Pasal 76J, artinya Pasal 76 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, menjadi terdiri dari Pasal 76, Pasal 76A, Pasal 76B, Pasal 76C, Pasal 76D, Pasal 76E, Pasal 76F, Pasal 76G, Pasal 76H, Pasal 76I, dan Pasal 76J;

Menimbang, bahwa Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, mengatur bahwa Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, peraturan perundang-undangan terkait Surat Dakwaan Penuntut Umum sebagai peraturan hukum positif, yaitu:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa karena Penuntut Umum telah menyusun dakwaan berdasarkan hukum positif Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76 C Undang-Undang

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS-Anak/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; atau Kedua: melanggar Pasal 80 ayat (2) Jo 76 C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka surat dakwaan Penuntut Umum sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan sebagai dasar pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama atas unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada para Anak sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu tersebut, sudah tepat dan benar serta tidak ada kekeliruan, kesalahan maupun kekhilafan dalam penerapan hukumnya, oleh karena itu terhadap pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama yang menyimpulkan bahwa perbuatan para Anak tersebut dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ANAK" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum, Hakim Anggota II Tingkat Banding sependapat, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Hakim Anggota II di Tingkat Banding dalam memutus perkara di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terkait dengan lamanya pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri kepada para Anak, Hakim Anggota II Pengadilan Tinggi berpendapat pidana yang dijatuhkan kepada para Anak sebagaimana yang disebutkan dalam amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN BIs tanggal 1 Juli 2024 telah mencerminkan rasa keadilan dan setimpal dengan perbuatan yang terbukti dilakukan oleh para Anak, serta

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS-Anak/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diharapkan dapat membuat efek jera atau setidaknya tidaknya dapat mengubah pikiran bagi mereka yang mencoba untuk melakukan perbuatan yang sama dengan perbuatan yang dilakukan para Anak dan karenanya pula maka Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bls tanggal 1 Juli 2024 yang dimintakan banding tersebut telah sesuai menurut hukum karena itu patut untuk dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, ternyata memori banding dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bengkalis tertanggal 12 Juli 2024 yang diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau tanggal 6 Agustus 2024 tidak merupakan suatu hal yang baru, tetapi suatu pengulangan dengan redaksi kalimat yang berbeda dan semuanya telah dipertimbangkan dengan saksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga sudah sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bls tanggal 1 Juli 2024 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Demikian dissenting opinion Hakim Anggota II disampaikan dan menjadi satu kesatuan dalam putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 22/PID.SUS-Anak/2024/PT PBR;

Mengingat, Pasal 143 ayat (2) b Jo. Pasal 143 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS-Anak/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bengkalis tanggal 1 Juli 2024 Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bls yang dimintakan banding;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan SURAT DAKWAAN ANAK NOMOR : REG.PERKARA PDM-07/BKS/06/2024, tanggal 06 Juni 2024 batal demi hukum;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada Hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2024, oleh kami Yus Enidar, S.H.,M.H Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Riau selaku Hakim Ketua Majelis, Setia Rina, S.H.,M.H dan Dr.H.Prayitno Iman Santosa, S.H., M.H Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Riau selaku Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Meliana, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Riau, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Anak maupun Penasihat Hukum.-

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. Setia Rina, S.H.,M.H

Yus Enidar, S.H.,M.H

2. Dr. H. Prayitno Santosa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Meliana, S.H.

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS-Anak/2024/PT PBR